WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
SANGADI DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN SANGADI DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sangadi adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Sangadi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Sangadi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB II
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN SANGADI DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1) Sangadi dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan.
(2) Penghasilan tetap dan tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
(3) Dalam hal ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain dana Desa.
(4) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara nontunai.

Pasal 3

Penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan setiap bulan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sangadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
b. sekretaris Desa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
c. kepala seksi sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
d. kepala urusan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah); dan
e. kepala dusun sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:

a. tunjangan jabatan;
b. tunjangan hari raya; dan
c. tunjangan pendidikan keluarga.

Pasal 5

(1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibayarkan setiap bulan, dengan rincian sebagai berikut:
    a. Sangadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
    b. sekretaris Desa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

c. kepala seksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
d. kepala urusan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
e. kepala dusun sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

(2) Penjabat Sangadi diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 6

Tunjangan jabatan Perangkat Desa yang mengisi kekosongan jabatan dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari tunjangan jabatan yang diisi.

Pasal 7

(1) Tunjangan hari raya dan tunjangan pendidikan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c dibayarkan sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap.
(2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya idul fitri.
(3) Tunjangan pendidikan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan juli.

Pasal 8

Selain penghasilan tetap dan tunjangan, Sangadi, penjabat Sangadi dan Perangkat Desa dapat menerima pendapatan lain yang sah.

Pasal 9

(1) Sangadi, penjabat Sangadi dan Perangkat Desa yang berstatus ASN tidak diberikan penghasilan tetap.
(2) Tunjangan jabatan tidak diberikan kepada Sangadi dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatan.
(3) Tunjangan hari raya dan tunjangan pendidikan keluarga tidak diberikan kepada sangadi dan Perangkat Desa jika:
a. berstatus ASN;
b. pensiunan ASN; atau
c. menjalani cuti lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
(4) Tunjangan jabatan Sangadi dan perangkat Desa yang sedang menjalani cuti dikurangi sebesar 4,6% (empat koma enam persen) dikali dengan jumlah hari cuti.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 13)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Penghasilan tetap dan tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2024.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
KEPALA DINAS PMD	
SEKRETARIS DINAS PMD	
KABID PKAPD	
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR 27